

ABSTRAK

Mavrodi Mondial Moneybox (MMM) merupakan sistem keuangan yang memiliki sistem yang unik dan sangat menjanjikan sehingga mampu menyebabkan masyarakat tertarik untuk bergabung ke dalamnya karena dapat memberikan keuntungan yang besar. Namun, keikutsertaan masyarakat tersebut ternyata menimbulkan masalah karena perjanjian yang terjadi ternyata harus dikatakan batal demi hukum. Sistem keuangan MMM dapat dikategorikan menggunakan skema piramida dalam menjalankan usahanya sehingga bertentangan dengan ketentuan di dalam Undang-undang Perdagangan. Oleh karenanya, perjanjian yang terjadi di dalam MMM dianggap tidak pernah ada. Adapun atas kerugian yang diderita oleh masyarakat karena uang mereka tidak dapat ditarik kembali, masyarakat dapat melakukan upaya hukum secara pidana maupun perdata. Terhadap orang yang paling bertanggung gugat dalam MMM, masyarakat dapat menggugat dengan gugatan perbuatan melanggar hukum dan/atau menempuh upaya hukum dalam aspek pidana dengan melakukan tuntutan atas dasar penipuan.

Kata Kunci : Perjanjian, MMM, Perlindungan Hukum, Partisipan